

28



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 19 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabelitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

No. Provinsi	Jumlah		Nama Sekolah	Kab / Kota	Pembinaan
	Urut.	Jumlah			
6. J A N B I	29.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Bungo	Kabupaten Bungo Teluk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muara Bungo.
	30.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kuala Tungkal.
7. KALIMANTAN TIMUR	31.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanah Grogot	Kabupaten Paser	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas Tanah Grogot.
	32.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Samarinda Ulu	Kota Samarinda	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jemi'satul Muta' alimin Samarinda Ulu.
8. SULAWESI UTARA	33.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Molles	Kota Manado	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Molles.
	34.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Palu	Kota Palu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Alkhairat Palu.
9. SULAWESI TENGAH	35.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batarai	Kabupaten Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Batarai Gangking Bulukumba.
	36.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lappa Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Almannar Lappa Sinjai Utara.
10. SULAWESI SELATAN	37.	3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Pitum Pame	Kabupaten Maju	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Batu
	38.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Garohang	Kabupaten Bulaleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Garohang Bulaleng.
11. B A L I	39.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paniah	Kabupaten Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Arkom Paniah Mataram.
	40.	2.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sanggung	Kabupaten Lombok Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Sanggung Praya.
12. NUSA TENGGARA BARAT	41.	3.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Danga	Kabupaten Dompu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Qaoral Jannah Danga.
	42.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pak-Pak	Kabupaten Pak-Pak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Pak-Pak.
13. IRIAN JAYA	43.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dili	Kabupaten Dili	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Annuur Dili.

NO.	PROVINSI	GURU		NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	PERUSAHAAN BAKI
		Ort.	Sek.			
1.	BENGKULU	1.	1.	B. MADRASAH TSANAWIYAH Madrasah Tsanawiyah Negeri Muko-Muko	Kabupaten Bengkulu Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hidayah Ipeh Muko-Muko Selatan.
2.	TEMOR TIMUR	2.	1.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Dili	Kabupaten Dili	Madrasah Tsanawiyah Swasta Asnur Dili.
1.	SULAWESI UTARA	1.	1.	C. MADRASAH ALIYAH Madrasah Aliyah Negeri Manado	Kotaya Manado	Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Kotaya Manado.
		2.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Lihoto	Kabupaten Gorontalo	Madrasah Aliyah Swasta Lihoto Kabupaten Gorontalo.
2.	MA LUKU	3.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Ambon	Kotaya Ambon	Madrasah Aliyah Swasta Kotaya Ambon.
		4.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Tual	Kabupaten Maluku Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Al Hidayah Tual
3.	BALI	5	1.	Madrasah Aliyah Negeri Padas	Kabupaten Buleleng	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Padas Buleleng.

